



PUTUSAN
Nomor 155 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan prosedur renvoi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT ZHONGYUAN SOUTHEAST ASIA, yang diwakili oleh Direktur Utama Feng Huibin, berkedudukan di Menara Anugerah Lt. 23, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Hidayat, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Kebon Jeruk Raya Nomor 126, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

Terhadap

EDINO GIRSANG, S.H., dan SANDRA NANGOY, S.H., selaku Tim Kurator dari PT Golden Spike Energi Indonesia, beralamat di Menara Thamrin Lantai 21, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, dan di Plaza Centris Lantai 9, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-5, Jakarta 12910, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Hakim Pengawas telah memberikan laporan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

- I. PT Golden Spike Energy Indonesia dalam Pailit memiliki tagihan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
 - A. Berdasarkan Perjanjian Nomor 231/SR/OPS/CON/GSIL/IX/08 tentang Jasa Sewa Rig Pengeboran Kapasitas Minimum 1.000 HP tertanggal 12 Maret 2009;
 1. Bahwa Penggugat dan PT Golden Spike Energy Indonesia telah menandatangani Perjanjian Nomor 231/SR/OPS/CON/GSIL/IX/08 tentang Jasa Sewa Rig Pengeboran Kapasitas Minimum 1.000 HP tertanggal 12 Maret 2009 (selanjutnya disebut "Perjanjian");

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.155 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika klaim pembayaran pekerjaan Tajaksumur I (AH-B4) masih dalam proses (belum dibayar), Penggugat sudah diperintahkan oleh PT Golden Spike Energy Indonesia untuk segera mengerjakan Tajaksumur II (AH-B6) dan sesuai ketentuan-ketentuan Perjanjian, Penggugat telah melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai kontraktor pengeborannya itu dengan menyelesaikan pekerjaan Tajaksumur I (AH-B4) pada tanggal 21 Maret 2009 dan Sumur Tajak II (AH-B6) pada tanggal 14 Desember 2009;
3. Bahwa untuk sumur III dan sumur IV sampai berakhirnya Perjanjian, pihak PT Golden Spike Energy Indonesia tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Penggugat, sehingga rig PT Golden Spike Energy Indonesia *stand by* dan sesuai perjanjian Pasal 15 poin 2 Jo. Lampiran A poin 4.1. Jo. Lampiran D poin 2.4, poin 2.7, tambahan 1 huruf A.3 Perjanjian, maka mengenai rig yang telah *stand by* sejak tanggal 1 April 2009 sampai 20 Oktober 2009 (203 hari dengan crew + tanpa crew), PT Golden Spike Energy Indonesia diwajibkan untuk membayar sebesar US\$3,665,190.00 (tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh US Dollar) dengan perincian sebagai berikut:

Nomor	Keterangan	Tanggal	US\$
1.	Dengan crew (99 hari)	1 April s/d 8 Juli 2009	2.064.150
2.	Tanpa crew (104 hari)	9 Juli s/d 20 Okt 2009	867.360
3.	Tanpa crew (53 hari)	15 Des s/d 4 Feb 2010	433.680
4.	Demobilisasi		300.000
	Total		3.665.190

4. Bahwa mengenai rig yang telah *stand by* sejak tanggal 1 April 2009 sampai 20 Oktober 2009 pada poin 3 tersebut di atas telah jatuh tempo dan dapat ditagih 30 (tiga puluh hari) setelah invoice Nomor 010/ZSA-GSIL/V/2010 tertanggal 5 Agustus 2010;
5. Bahwa jumlah tagihan pokok dan denda keterlambatan sampai dengan 30 April 2013 adalah USD3,665,190.00 (tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh Dollar Amerika Serikat);



B. Berdasarkan Putusan Nomor 342/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 449/PDT/2013/PT DKI, Jakarta terkait Perbuatan Melawan Hukum;

6. Bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Nomor 231/SR/ OPS/ CON/GSIL/IX/08 tentang Jasa Sewa Rig Pengeboran Kapasitas Minimum 1000 HP, PT Golden Spike Energy Indonesia tidak menyerahkan rig Penggugat selama 10 bulan yaitu sejak tanggal 4 Februari 2010 sampai Desember 2010;

7. Bahwa peralatan dan rig kapasitas 750 HP milik Penggugat disandera oleh PT Golden Spike Energy Indonesia selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal 4 Februari 2010 sampai Desember 2010, sehingga Penggugat mengalami kerugian dikarenakan kehilangan kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan untuk pengeboran 2 (dua) sumur eksploitasi di wilayah kerja Ubeb Adera Sumatera dari PT Pertamina EP;

8. Bahwa akibat tidak terlaksananya pekerjaan untuk pengeboran 2 (dua) sumur eksploitasi di wilayah kerja Ubeb Adera Sumatera dari PT Pertamina EP, berdasarkan SP3MP Nomor 0625/EP7200/2010-SO tanggal 11 Oktober 2010 PT Pertamina EP telah mengenakan penalty kepada Penggugat;

9. Bahwa peralatan dan rig kapasitas 1000 HP milik Penggugat disandera oleh PT Golden Spike Energy Indonesia selama 8 (delapan) sejak 4 Februari sampai dengan adanya SP3MP Nomor 0625/EP7200/2010-SO tanggal 11 Oktober 2010 dengan PT Pertamina EP telah mengakibatkan kehilangan kesempatan mendapatkan pekerjaan jasa penyediaan peralatan;

10. Bahwa terhadap perbuatan PT Golden Spike Energy Indonesia maka Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 342/ Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel;

11. Bahwa terhadap perkara tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 342/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel., tertanggal 19 Februari 2013, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.155 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar US\$1,845,750.00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) + US\$93,000.00 (sembilan puluh tiga ribu dollar Amerika Serikat) = US\$1,938,750.00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 449/PDT/2013/PT DKI, tertanggal 9 Januari 2014, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 342/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel., tanggal 19 Februari 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dan atau kesimpulan dari kedua putusan tersebut adalah menghukum PT Golden Spike Energy Indonesia untuk melakukan pembayaran terhadap Penggugat sebesar US\$1,938,750.00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat);

Sehingga total tagihan PT Golden Spike Energy Indonesia kepada Penggugat adalah sebesar US\$5,603,940.00 (lima juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh dollar Amerika Serikat);

12. Bahwa terhadap tagihan PT Golden Spike Energy Indonesia, Penggugat telah memperingatkan PT Golden Spike Energy Indonesia melalui surat pemberitahuan/peringatan sebagaimana Somasi Nomor 166/SO/LO-AH&P/VIII/2011 tertanggal 15 Agustus 2011 agar PT Golden Spike Energy Indonesia melaksanakan kewajiban tersebut, akan tetapi PT Golden Spike Energy Indonesia tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran utangnya kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, PT Golden Spike Energy Indonesia telah terbukti secara hukum mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan sebagaimana juga telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan “Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan”, maka sudah sepatutnya Penggugat dimasukkan sebagai Kreditur dalam perkara Pailit PT Golden Spike Energy Indonesia Nomor 02/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2014/PN Niaga Jkt.Pst., Jo. Nomor 63/PKPU/2012/ PN Niaga Jkt.Pst;
14. Bahwa kemudian Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat I sebagaimana surat Penggugat tertanggal 16 Juni 2014, Perihal: Permohonan untuk didaftar sebagai Kreditur dalam Pailit PT Golden Spike Nomor 63/PKPU/2012/PN Niaga Jkt.Pst., di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi sampai gugatan ini Tergugat I tidak juga memasukkan Penggugat sebagai Kreditur PT Golden Spike Energy Indonesia dalam Pailit;
15. Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak memasukkan Penggugat sebagai Kreditur PT Golden Spike Energy Indonesia dalam Pailit telah melanggar hak-hak Penggugat sebagai Kreditur sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, agar berkenan kiranya memeriksa dan selanjutnya memutuskan perkara ini dengan putusan:

1. Menyatakan Penggugat adalah Kreditur PT Golden Spike Energy Indonesia dalam Pailit;
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk memasukkan Penggugat sebagai Kreditur dalam Perkara Nomor 02/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2014/ PN NiagaJkt.Pst., Jo. Nomor 63/PKPU/2012/PN Niaga Jkt.Pst;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa, terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 02/Pdt.Sus. Pembatalan Perdamaian/2014/PN Niaga Jkt.Pst., Jo. Nomor 63/PKPU/2012/ PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 12 Desember 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.155 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Desember 2014, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31 K/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2014/PN Niaga Jkt.Pst., Jo. Nomor 02/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2014/PN Niaga Jkt.Pst., Jo. Nomor 63/PKPU/2012/ PN Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 24 Desember 2014, kemudian Termohon mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 5 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim *Judex Facti*, sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 9 yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti PT Zhongyuan Southeast Asia mengadakan hubungan hukum dengan JOB Pertamina-Golden Spike Energy Indonesia, Ltd., akan tetapi mengajukan tagihan kepada Kurator PT Golden Spike Energy Indonesia (Dalam Pailit) dan ditolak oleh Tim Kurator PT Golden Spike Energy Indonesia (Dalam Pailit)”;

“Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penolakan tersebut masuk akal, karena PT Golden Spike Energy Indonesia (Dalam Pailit) tidak ada hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan PT Zhongyuan Southeast Asia, maka gugatan (keberatan) Pemohon Kasasi tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak”;

2. Bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru, sehingga berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung, suatu putusan pengadilan yang salah menerapkan hukum atau putusan yang bersangkutan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka hal itu menjadi dasar hukum bagi Mahkamah Agung pada tingkat kasasi untuk membatalkan putusan (*vernietiging van een vonnis, quashing/reversal of decision*);
3. Bahwa JOB Pertamina-Golden Spike Energi Indonesia merupakan suatu badan kerjasama yang merupakan implementasi *Pruduction Sharing Contract* (PSC) pada tanggal 6 Juli 1988 antara Pertamina dengan Golden Spike Indonesia Ltd.;
4. Bahwa adapun bentuk yuridis dari Join Operation Body (JOB) dalam sistem hukum Indonesia adalah persekutuan perdata atau perkongsian perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1618 KUHPerdara yang mempunyai ciri dan/atau sifat-sifat:
 - Persetujuan antara dua orang atau lebih;
 - Saling mengikatkan diri berjanji untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan perdata;
 - Dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, dan
 - Keuntungan itu akan dibagi bersama diantara anggota persekutuan secara berimbang;
5. Bahwa dalam Pasal 1642 KUHPerdara telah secara jelas diatur tentang pertanggungjawaban Persekutuan sebagaimana disebutkan:

“Para Sekutu tidaklah terikat masing-masing untuk seluruh utang persekutuan; dan masing-masing sekutu tidaklah dapat mengikat sekutu-sekutu lainnya, jika mereka ini tidak telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu”;
6. Bahwa sesuai dengan prinsip dalam Pasal 1642 KUHPerdara, oleh karena JOB Pertamina-Golden Spike Energi Indonesia berbentuk persekutuan perdata sesuai dengan Pasal 1618 KUHPerdara, maka hubungan hukum pihak ketiga mengenai suatu perjanjian atau perbuatan hukum bukan dengan persekutuan, tetapi dengan anggota;
7. Bahwa didalam persekutuan perdata seperti halnya JOB Pertamina-Golden Spike Energi Indonesia maka setiap tindakan (*daad, act*) yang dilakukan para

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.155 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



anggota persekutuan terhadap pihak ketiga, dianggap merupakan persetujuan atau tindakan untuk dan atas nama (*for and on behalf*) tiap-tiap anggota persekutuan;

8. Bahwa dengan demikian walaupun Pemohon Kasasi hanya mempunyai hubungan hukum dengan JOB Pertamina-Golden Spike Energi Indonesia, karena dapat bertindak untuk dan atas nama Persekutuan JOB Pertamina-Golden Spike Energi Indonesia terhadap pihak ketiga akan tetapi berdasarkan Pasal 1642 KUHPerdara maka PT Golden Spike Energi Indonesia selaku anggota persekutuan JOB harus bertanggung jawab atas setiap akibat hukumnya persetujuan (*overeenkomst*) atau tindakan hukum (*rechtshandling, legal act*) yang diperbuat persekutuan JOB Pertamina-Golden Spike Energi Indonesia dan dalam perkara *a quo* yaitu utang yang dibuat atas nama persekutuan JOB Pertamina-Golden Spike Energi Indonesia secara tanggung renteng harus ditanggung oleh masing masing anggota persekutuan, sehingga sudah sepatutnya PT Golden Spike Energi Indonesia menanggung setengah dari utang persekutuan JOB Pertamina- Golden Spike Energi Indonesia kepada Pemohon Kasasi;
9. Bahwa oleh karena PT Golden Spike Energi Indonesia menanggung setengah dari utang atas segala perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh persekutuan, sehingga PT Golden Spike Energi Indonesia telah memiliki utang yang telah jatuh tempo berdasarkan:
- A. Berdasarkan Perjanjian Nomor 231/SR/OPS/CON/GSIL/IX/08 tentang Jasa Sewa Rig Pengeboran Kapasitas Minimum 1.000 HP tertanggal 12 Maret 2009;
- Bahwa Pemohon Kasasi dan PT Golden Spike Energy Indonesia telah menandatangani Perjanjian Nomor 231/SR/OPS/CON/GSIL/ IX/08 tentang Jasa Sewa Rig Pengeboran Kapasitas Minimum 1.000 HP tertanggal 12 Maret 2009 (selanjutnya disebut “Perjanjian”);
 - Bahwa ketika klaim pembayaran pekerjaan Tajak Sumur I (AH-B4) masih dalam proses (belum dibayar), Pemohon Kasasi sudah diperintahkan oleh PT Golden Spike Energy Indonesia untuk segera mengerjakan Tajak Sumur II (AH-B6) dan sesuai ketentuan-ketentuan perjanjian, Pemohon Kasasi telah melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai kontraktor pengeboran yaitu dengan menyelesaikan pekerjaan Tajak Sumur I (AH-B4) pada tanggal 21 Maret 2009 dan Sumur Tajak II (AH-B6) pada tanggal 14 Desember 2009;



- Bahwa untuk Sumur III dan Sumur IV sampai berakhirnya Perjanjian, pihak PT Golden Spike Energy Indonesia tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada Pemohon Kasasi, sehingga rig PT Golden Spike Energy Indonesia *stand by* dan sesuai Perjanjian Pasal 15 poin 2 Jo. Lampiran A poin 4.1. Jo. Lampiran D poin 2-4, poin 2.7, tambahan 1 huruf A.3 Perjanjian, maka mengenai rig yang telah *stand by* sejak tanggal 1 April 2009 sampai 20 Oktober 2009 (203 hari dengan crew + tanpa crew), PT Golden Spike Energy Indonesia diwajibkan untuk membayar sebesar US\$ 3,665,190 (tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh US Dollar) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Tanggal	US\$
1.	Dengan crew (99 hari)	1 April s/d 8 Juli 2009	2.064.150
2.	Tanpa crew (104 hari)	9 Juli s/d 20 Okt 2009	867.360
3.	Tanpa crew (52 hari)	15 Des 2009 s/d 4 Feb 2010	433.680
4.	Demobilisasi		300.000
Total			3.665.190

- Bahwa mengenai rig yang telah *stand by* sejak tanggal 1 April 2009 sampai 20 Oktober 2009 pada poin 3 tersebut diatas telah jatuh tempo dan dapat ditagih 30 (tiga puluh hari) setelah Invoice Nomor 010/ZSA-GSIL/V/2010 tertanggal 5 Agustus 2010;
 - Bahwa jumlah tagihan pokok dan denda keterlambatan sampai dengan 30 April 2013 adalah USD3,665,190.00 (tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh Dollar Amerika Serikat);
- B. Berdasarkan Putusan Nomor 342/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 449/PDT/2013/PT DKI, Jakarta terkait perbuatan melawan hukum;
- Bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Nomor 31/SR/ OPS/ CON/GSIL/IX/08 tentang Jasa Sewa Rig Pengeboran Kapasitas Minimum 1000 HP, PT Golden Spike Energy Indonesia tidak menyerahkan Rig Pemohon Kasasi selama 10 bulan yaitu sejak tanggal 4 Februari 2010 sampai Desember 2010;
 - Bahwa peralatan dan rig kapasitas 750 HP milik Pemohon Kasasi disandera oleh PT Golden Spike Energy Indonesia selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal 4 Februari 2010 sampai Desember 2010, sehingga Pemohon Kasasi mengalami kerugian dikarenakan kehilangan kesempatan untuk

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.155 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaan untuk pengeboran 2 (dua) Sumur Eksploitasi di Wilayah Kerja Ubeb Adera Sumatera dari PT Pertamina EP;

- Bahwa akibat tidak terlaksananya pekerjaan untuk pengeboran 2 (dua) Sumur Eksploitasi di Wilayah Kerja Ubeb Adera Sumatera dari PT Pertamina EP, berdasarkan SP3MP Nomor 0625/EP7200/2010-SO tanggal 11 Oktober 2010 PT Pertamina EP telah mengenakan penalty kepada Pemohon Kasasi;
- Bahwa peralatan dan rig kapasitas 1000 HP milik Pemohon Kasasi disandera oleh PT Golden Spike Energy Indonesia selama 8 (delapan) sejak 4 Februari sampai dengan adanya SP3MP Nomor 062S/EP7200/2010-SO tanggal 11 Oktober 2010 dengan PT Pertamina EP telah mengakibatkan kehilangan kesempatan mendapatkan Pekerjaan Jasa Penyediaan Peralatan;
- Bahwa terhadap perbuatan PT Golden Spike Energy Indonesia maka Pemohon Kasasi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 342/ Pdt.G/2012/ PN Jkt.Sel;
- Bahwa terhadap perkara tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 342/Pdt.G/2012/ PN Jkt.Sel., tertanggal 19 Februari 2013, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Pemohon Kasasi sebesar US\$1,845,750.00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) + US\$93,000.00 (sembilan puluh tiga ribu Dollar Amerika Serikat) = US\$1,938,750.00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak Gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 449/PDT/2013/PT DKI, tertanggal 9 Januari 2014, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 342/Pdt.G/2012/PN Jkt.Sel., tanggal 19 Februari 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dan atau kesimpulan dari kedua putusan tersebut adalah menghukum JOB Pertamina-PT Golden Spike Energy Indonesia untuk melakukan pembayaran terhadap Pemohon Kasasi sebesar US\$1,938,750.00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat);

Sehingga total tagihan JOB Pertamina-Golden Spike Energy Indonesia kepada Pemohon Kasasi adalah sebesar US\$5,603,940.00 (lima juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh dollar Amerika Serikat) dan dalam perkara *a quo* utang dari PT Golden Spike Energy Indonesia adalah sebesar US\$2,801,970.00 (dua juta delapan ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh Dollar Amerika Serikat);

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, PT Golden Spike Energy Indonesia selaku anggota persekutuan telah terbukti secara hukum mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan sebagaimana juga telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan "Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan", maka sudah sepatutnya Pemohon Kasasi dimasukkan sebagai Kreditur dalam perkara Pailit PT Golden Spike Energy Indonesia Nomor 02/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2014/PN Niaga Jkt.Pst., Jo. Nomor 63/ PKPU/2012/PN Niaga Jkt.Pst;
11. Bahwa kemudian Pemohon Kasasi mengirimkan surat kepada Para Termohon Kasasi sebagaimana surat Pemohon Kasasi tertanggal 16 Juni 2014, Perihal: Permohonan untuk didaftar sebagai Kreditur dalam Pailit PT Golden Spike Nomor 63/PKPU/2012/PN Niaga Jkt.Pst., di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi Termohon Kasasi tidak juga memasukkan Pemohon

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.155 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Kasasi sebagai Kreditur PT Golden Spike Energy Indonesia dalam Pailit dengan alasan:

“Bahwa pada tanggal 17 Juni 2014, Tim Kurator PT Golden Spike Energy Indonesia (dalam Pailit) menerima Permohonan Pemohon Renvoi Prosedur sesuai dengan surat tanggal 16 Juni 2014, untuk dicatatkan sebagai Kreditur Golden Spike Energy Indonesia (dalam Pailit). Surat tersebut telah lewat 12 hari dari batas waktu pendaftaran tagihan terakhir, yaitu tanggal 5 Juni 2014”;

12. Bahwa alasan Para Termohon Kasasi menolak Pemohon Kasasi sebagai Kreditur (dalam Pailit) PT Golden Spike Energy Indonesia oleh karena Pemohon Kasasi telah lewat jangka waktu batas akhir pengajuan tagihan (vide Pasal 133 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004), adalah sangat tidak berdasar karena antara Pemohon Kasasi dengan PT Golden Spike Energy Indonesia sedang berperkara (vide Bukti P-1 dan Bukti P-2) dimana Para Termohon Kasasi telah menjadi pengurus atas harta yang masuk dalam bundel pailit akan tetapi Termohon Kasasi tidak pernah ada pemberitahuan tentang adanya penetapan jangka waktu batas akhir pengajuan tagihan kepada Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas maka Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* wajib memberitahukan penetapan batas akhir pengajuan tagihan kepada Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 114:

“Kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditur yang alamatnya diketahui dengan surat... dst”;

14. Bahwa perbuatan Termohon Kasasi yang tidak memasukkan Pemohon Kasasi sebagai Kreditur PT Golden Spike Energy Indonesia dalam Pailit telah melanggar hak-hak Pemohon Kasasi sebagai Kreditur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke-1 sampai dengan ke-14:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan mempelajari memori kasasi dan kontra memori kasasi para pihak, dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dalam menerapkan hukum, oleh karena terbukti tidak ada hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon i.c. PT Golden Spike Energy Indonesia (dalam Pailit) sehingga tidak ada kewajiban Termohon selaku Kurator Termohon Pailit untuk memasukkan tagihan tersebut;

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ZHONGYUAN SOUTHEAST ASIA tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ZHONGYUAN SOUTHEAST ASIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara, dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.155 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **6 April 2015** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ongkos-ongkos Kasasi :

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00

2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi.....Rp4.989.000,00

JumlahRp5.000.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)